

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kecurangan akuntansi pada sektor publik mengakibatkan munculnya rasa prihatin bagi berbagai pihak karena dapat merugikan khalayak. Kecurangan akuntansi atau biasa dikenal dengan *fraud* adalah tindakan secara sengaja bertujuan mencari keuntungan pribadi dengan tindakan tidak jujur seperti menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu yang mengakibatkan salah saji, manipulasi data, catatan akuntansi yang dipalsukan, informasi laporan keuangan yang sengaja dihapus, dan prinsip akuntansi diterapkan dengan salah yang menyebabkan kerugian pada pihak lain (Rahmah & Haryoso, 2018).

Fraud bisa didefinisikan sebagai perbuatan curang yang dilaksanakan demi memperoleh keuntungan baik bagi pribadi atau kelompok dengan mengakibatkan pihak lain menjadi rugi (Anggraini et al., 2019). Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan perilaku yang muncul akibat dorongan dan kesempatan dengan sengaja yang mengakibatkan dampak tidak baik terhadap entitas melalui cara korupsi, akuntansi yang dimanipulasi pada laporan keuangan dan aset yang disalahgunakan (Batkunde & Dewi, 2022). Berikut terdapat beberapa tindakan yang termasuk fraud meliputi tindak pidana kerah putih seperti penggelapan aset, informasi dan

Kewajiban. Selanjutnya ada pencurian, memanipulasi kebenaran serta korupsi (Albar & Fitri, 2018).

Korupsi adalah problem yang krusial karena mampu membahayakan keamanan dan stabilitas rakyat, pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta seiring waktu menjadi budaya yang mengakibatkan rusaknya moralitas maupun nilai demokratis. Terjadinya korupsi masa kini di Indonesia adalah korupsi yang secara tidak kebetulan, melainkan sudah terencana secara tepat pada proses perencanaan atau awal pelaksanaan anggaran (Bunga et al., 2019). Survei ACFE pada tahun 2019 menjelaskan bahwa korupsi menempati posisi pertama pada kasus kecurangan kemudian diikuti penyimpangan aset dan selanjutnya penyimpangan pada laporan keuangan. Dampak dari adanya *fraud* antara lain reputasi badan publik yang hancur, kerugian pada badan publik bersangkutan hingga mengakibatkan kerugian keuangan pemerintah (Christian & Veronica, 2022).

Pada April 2022, *Indonesia correction watch* (ICW) menyampaikan bahwa kasus populer pegawai negeri atau para penyelenggara negara menurut catatannya yaitu penyalahgunaan anggaran menjadi kasus korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia. Sebab tahun 2021 terdapat 133 kasus korupsi penyalahgunaan anggaran, kasus tertinggi kedua sebesar 109 kasus proyek fiktif dan diikuti 79 kasus penggelapan dan 54 kasus mark up anggaran. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa masih marak terjadinya kasus kecurangan akuntansi.

Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk sudah menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan sistem akuntansi keuangan. Pembuktian ini dapat dilihat dari perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yakni mulai dari tahun 2017-2021. Pencapaian ini dapat dilihat di pada laman www.jatim.bpk.go.id . Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan tindakan kecurangan akuntansi. Terdapat beberapa kasus kecurangan Kabupaten Nganjuk yaitu pengadaan kain batik pada tahun 2016 sebesar 6,5 miliar yang menyebabkan kerugian negara sebesar 3,1 miliar oleh Masduqi selaku sekretaris daerah Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2017 terdapat kasus oleh mantan Bupati Nganjuk Taufiqqurahman dalam suap beli jabatan di Kabupaten Nganjuk mulai dari posisi kepala sekolah hingga kepala dinas. KPK mengamankan uang bukti suap jabatan sebesar Rp 298,20 juta. Tak hanya kasus jual beli jabatan, mantan Bupati Nganjuk Taufiqqurahman pada tahun 2016 juga diduga terlibat kasus *mark up* anggaran dan menerima suap proyek pembangunan yang dapat lihat pada laman www.kasn.go.id.

Selain itu, pada tahun 2021 juga terdapat kasus dugaan suap jual beli jabatan oleh mantan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, pada kasus tersebut mantan bupati dinyatakan bersalah setelah memaksa kepala desa yang daerahnya mengadakan seleksi perangkat desa melalui camat agar diberikan uang sebesar 10 sampai 15 juta. Kasus terbaru 2022 adalah dugaan korupsi terkait aset dan pengelolaan keuangan desa Kemaduh pada tahun

anggaran 2016-2018 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kamaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kasus terbaru Desember 2022 adanya kasus korupsi staf Kementrian Agama Nganjuk oleh M Sholehudin dengan melakukan tindak kecurangan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pesantren dan Lembaga keagamaan sebesar 700 juta ketika pandemi covid-19 tahun 2020. Dari uraian kasus-kasus sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kasus kecurangan masih marak terjadi di sektor pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen dan Mackling pada tahun 1976 dijelaskan bahwa tujuan dari teori ini dalam hubungan keagenan yaitu untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada kedua belah pihak. Pada sektor publik, hubungan keagenan dapat digambarkan pejabat publik berperan sebagai agen dan masyarakat selaku prinsipal. Kegiatan pelayanan publik menjadi tanggungjawab agen dengan melalui aparatur sipil negara. Perilaku oportunistik agen menimbulkan pertentangan dengan prinsipal. Agen memutuskan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat setiap pengambilan keputusan. Dengan bertindak sesuai kepentingan sendiri dengan praktik penipuan, penyuapan, nepotisme, penggelapan dan pemerasan (Maria & Halim, 2021).

Moralitas merupakan salah satu faktor penyebab munculnya dorongan tindakan melakukan kecurangan akuntansi. Moralitas dapat identik dengan perilaku baik atau buruk (Ade, 2017). Moralitas kaitannya dengan sikap sosialisasi pada masing-masing individu yang digunakan bertindak dengan baik atau buruk ketika bertahan pada lingkungan masyarakat. Ketika dihadapkan dengan dilema etika maka individu pemilik tingkat moral rendah akan bertindak beda dibanding pemilik tingkat moral tinggi (Setiawan & Helmayunita, 2017). Dengan level penalaran moral individu yang semakin tinggi, ketika bertindak lebih mengutamakan urusan orang lain di sekitar dan bertindak sesuai prinsip moral. Maka dari itu, tidak akan dilakukannya kecurangan akuntansi atau perbuatan yang merugikan masyarakat (Novrita Aulia Rahmi & Helmayunita, 2019).

Selain moralitas individu, aspek lain yang menjadi penyebab timbulnya kecurangan akuntansi yaitu karena lemahnya sistem pengendalian internal. Pengendalian internal bisa sebagai rencana organisasi serta teknik bisnis yang diterapkan bertujuan agar aset tetap terlindungi, akurat dan andalnya informasi yang tersedia, kinerja dari organisasi dapat meningkat, kebijakan yang sudah ada dipatuhi. Dalam rangka mencegah tindakan kecurangan akuntansi maka penegakan pengendalian internal membutuhkan dorongan dari berbagai pihak dan perwakilan (Hasmawati et al., 2022). Efektifnya sistem pengendalian internal mampu membuat kecenderungan tindakan akan

kecurangan akuntansi berkurang (Prihandoko & Rusdi, 2020).

Selain moralitas individu dan sistem pengendalian internal, faktor ketaatan aturan akuntansi turut berperan terkait terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Pengertian ketaatan aturan akuntansi menurut Novikasari dalam (Firdausy & Sari, 2022) adalah keharusan pihak instansi agar taat akan semua aturan akuntansi dalam hubungannya agar ketika pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan mampu mencapai transparansi dan akuntabilitas, akurat, handal serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena semakin instansi mematuhi atau menaati aturan akuntansi maka kesempatan kecurangan akuntansi timbul semakin rendah (Arifah, 2018).

Dengan maraknya kasus kecurangan akuntansi dari mulai korupsi, *mark up* anggaran hingga kasus jual beli jabatan dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi supaya pemerintahan berjalan dengan lebih baik lagi. Karena peran organisasi pemerintahan memberikan pelayanan terbaik demi kepentingan publik. Maka dari itu, penelitian ini sangat urgensi dilaksanakan guna mengidentifikasi fenomena kecurangan yang marak terjadi pada sektor pemerintahan berdasarkan beberapa faktor misalnya moralitas individu, sistem pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi.

Peneliti memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, karena lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Nganjuk. Akibatnya, lokasi penelitian rawan

sebagai tempat terjadi tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu, LKPD Nganjuk pada tahun anggaran 2016 mendapat opini BPK perwakilan Jawa Timur yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan penerapan akuntansi kurang optimal dan tidak lewat rekening kas umum daerah ketika pelaporan penerimaan dan pengeluaran seperti fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) bagi dana kapitalisasi BPJS dan satuan Pendidikan negeri bagi dana BOS yang bisa dilihat pada laman www.nganjukkab.go.id.

Penelitian ini wujud replikasi dari penelitian yang pernah dilaksanakan (Hasmawati et al., 2022), bahwasanya moralitas individu dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi di kantor BPKAD Kabupaten Mamuju. Sedangkan penelitian dari (Astri Ainun Cendani, 2020) menunjukkan moralitas individu tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian oleh (Astri Ainun Cendani, 2020) menjelaskan pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian (Rahmah dan Haryoso, 2018) menunjukan efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan berbedanya hasil yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka penelitian ini harus dilaksanakan guna mengetahui hasil yang sebenarnya guna menjawab rumusan masalah.

Beberapa hal membedakan antara penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terletak di variabel X3 dengan menambahkan variabel lain yakni ketaatan aturan akuntansi. Selain terdapat penambahan variabel, pada penelitian ini menggunakan sampel, tahun meneliti dan lokasi penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya yakni BPKAD Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan adanya hal berbeda dari penelitian tersebut, peneliti termotivasi ingin memberi bukti apabila moralitas individu, pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi turut berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di BPKAD Kabupaten Nganjuk. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan bisa membuktikan apakah hasil penelitian yang pernah dilakukan adanya perbedaan lokasi atau lingkungannya pada sebuah instansi dapat memengaruhi perbedaan dari cara pandang dan pola pikir serta nilai yang sudah diyakini mampu membawa perbedaan terhadap pemahan pada setiap individu.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait penelitian **Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk** sangat menarik untuk dilaksanakan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk meneliti pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk
2. Bertujuan untuk meneliti pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk
3. Bertujuan untuk meneliti pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Terkait temuan dari hasil penelitian, harapan kedepannya mampu menjadi acuan data referensi penelitian berikutnya terkait kecenderungan kecurangan akuntansi di BPKAD Kabupaten Nganjuk.

b) Manfaat praktis

Bagi peneliti: Temuan akan penelitian diharapkan bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan serta pemahaman terhadap pengaruh moralitas individu, pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk.

Bagi subyek penelitian: Hasil dari penelitian diharapkan bisa bermanfaat dalam upaya preventif terjadinya kecurangan akuntansi (*fraud*) pada entitas publik. Selain itu, temuan penelitian diinginkan dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral dan jujur, sehingga terhindar dari terjadinya kecurangan akuntansi (*fraud*).

Bagi masyarakat: Temuan penelitian dapat digunakan sebagai informasi oleh masyarakat terkait tanggungjawab pemerintah terkait pengelolaan dan penggunaan keuangan pemerintah sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya program keuangan pemerintah agar dapat meminimalisir tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi.